



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

DRS. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan ASN pada Setda Kab. Asmat, Tempat Tinggal di

Jalan Perumahan Puri Gardenia Blok Wondama I no.5

Kotaraja Jayapura Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. HJ. HASNIAH, SH, MH;

2. SINTA R. JAYA, SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat/berkantor pada

Kantor Advokat “Hasniah, SH, MH dan Rekan” di Jalan

Ampibi Hamadi AL No. 69 Jayapura;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI ASMAT, Berkedudukan di Di Jalan Frans Kaisepo – Agats Kabupaten

Asmat.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. WILLEM A. DA COSTA S.SOS., Jabatan Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Asmat;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YOSINA NOVRIDE M. RUMAIKEWI, SH, M.Si., Jabatan

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Asmat;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Di Jalan Frans

Kaisepo – Agats Kabupaten Asmat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 800/880/BUP/IX/2019 Tanggal 20

September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 07 Agustus 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 07 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor : 17/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 07 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 09 September 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 09 September 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

- Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama DRS. SOLEMAN SAGISOLO, MSI.
- Obyek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final :
- **Kongkrit** dimana Obyek Gugatan bersifat nyata berupa Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan di Asmat yang ditanda tangani oleh Tergugat dilakukan secara tertulis, berwujud dan tidak Abstrak, berbentuk Surat Keputusan karenanya memenuhi unsur konkrit.
- **Individual** dimana Obyek Gugatan telah mencantumkan nama Penggugat in casu **DRS.SOLEMAN SAGISOLO, M.Si.**

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Final** dimana Obyek Gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya obyek gugatan bersifat final dan mengikat karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga atau instansi lain dalam pelaksanaannya.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Juni 2019 sesuai Tanda Terima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No.800/43/MUTASI/VI/2019, (bukti vide -2) yaitu Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2009 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. sehingga Gugatan yang diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan PERMA RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, diatur dalam Pasal 5 :
 - Ayat (1) yang berbunyi "Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau/Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.
 - Ayat (2) yang berbunyi " Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung sejak yang bersangkutan pertama kali

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya. “

3. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah menempuh Penyelesaian secara Administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019 terhadap Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019, sebagaimana diatur dalam UU No.30 tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi “ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Ayat (2) Keberatan sebagaimana di maksud pada ayat 1 diajukan secara tertulis kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan.” Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

PEMOHON MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan NIP 19631009 199401 1 001 dengan Pangkat / Gol Pembina Tk 1 (IV/b) dengan Jabatan terakhir sebagai Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Asmat.
2. Bahwa akibat diterbitkan Obyek Sengketa Aquo oleh Tergugat maka Penggugat telah merasa sangat dirugikan karena Penggugat telah di berhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai seorang ASN termasuk hilangnya Hak-hak Kepegawaian dan karier Penggugat sebagai ASN.

DASAR GUGATAN

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), NIP 19631009199401 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dengan Jabatan Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Asmat. Yang telah menerima Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama . DRS. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si.
2. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Aquo adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura No. 58/Pid.Sus – TPK/2014/PN.Jap tanggal 22 Januari 2014.
3. Bahwa Penggugat telah secara baik menyelesaikan hukuman dan pembinaan selama 2 Tahun 9 bulan dan mendapatkan Bebas Bersyarat oleh Lapas Kelas II A Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2017 dan kembali aktif melaksanakan Tugas sebagai Staf Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat sampai di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/IV/2019 tanggal 29 April 2019 sebagaimana Surat Pernyataan Melaksanakan tugas yang di tanda tangani oleh sekertaris Daerah Kabupaten Asmat No.820/564/SETDA/VII/2019 tanggal 20 Juni 2019.
4. Bahwa sebelum di terbitkan Obyek Sengketa Aquo Penggugat tidak pernah sekalipun menerima Surat Pemeriksaan dari Atasan Penggugat berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ini sangat merugikan Penggugat.
5. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa Aquo, Penggugat telah menempuh Penyelesaian secara administrasi dengan mengajukan Keberatan kepada Bupati Asmat pada tanggal 24 Juni 2019 dan juga

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) maka pada tanggal 28 Juni 2019 Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding Administratif terhadap Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/Asmat/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan adalah Cacat Yuridis karena seharusnya ketentuan yang diterapkan kepada Penggugat adalah Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagian ke V tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukum Disiplin jo Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010.
7. Bahwa sampai dengan diterima obyek sengketa in casu kepada Penggugat, tidak pernah dilakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam PP No.53 tahun 2010 jo PP No.21 Tahun 2010 dengan demikian Tergugat telah menyalah gunakan kewenangannya dan bertindak Tidak Cermat dan Tidak Jujur sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 2 UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
8. Bahwa Objek Sengketa Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat di buat tidak berdasarkan prosedur yang benar sebagaimana diisyaratkan

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga merugikan kepentingan Penggugat yaitu hilangnya hak dan kewajiban serta karier Penggugat sebagai ASN dan karenanya berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan maka Keputusan Tergugat merupakan Keputusan yang Batal atau Dapat Dibatalkan.

9. Bahwa demikian pula Obyek Sengketa Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan dan juga Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tidak mempertimbangkan lama masa kerja Penggugat selama 25 tahun 9 bulan, sehingga keputusan tersebut haruslah di Nyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ dibuat oleh Badan dan atau/ Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang “ jo Pasal 70 ayat (2) yang berbunyi “ Akibat hukum Keputusan dan atau / tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan atau/ tindakan tersebut ditetapkan dan b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada”.

10. Bahwa Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa Aquo adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pada Bagian Kelima tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukum Disiplin diatur pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 31.

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 :

- (1) PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin di panggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan di periksa tidak hadir, maka di lakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan di periksa pada pemanggilan kedua.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24 :

- (1) Sebelum PNS di jatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
 - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25 :

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang di tunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di bentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26 :

Apabila di perlukan atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat memintai keterangan dari yang orang lain.

Pasal 27 :

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan di jatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat di bebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan di periksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana di maksud pada ayat (1) tetap di berikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28 :

(1) Berita Acara pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus di tanda tangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Dalam hal PNS yang memeriksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Pasal 29 :

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman di siplin.

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di sebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 30 :

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat di

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

- (2) PNS yang pernah di jatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah di jatuhkan.
- (3) PNS yang tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat Pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 31 :

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan diterimanya Salinan Asli Tembusan Obyek Sengketa Aquo oleh Penggugat sesuai tanda terima dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No.800/43/MUTASI/IV/2019 tanggal 20 Juni 2019 tidak dilakukan sebagaimana pentahapan sanksi sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

2. Peraturan Pemerintah No.

Bahwa dasar diterbitkannya Obyek Sengketa Aquo adalah Penggugat telah di jatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan No.58/PID.SUS-TPK.2014 tanggal 22 Januari 2014. Dengan demikian ingcrachtnya hukuman Penggugat adalah sebelum disahkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta belum disahkannya PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Undang –undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 terkait Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain :

- **Asas Kepastian Hukum** dimana Tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa dengan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, telah menimbulkan ketidak pastian hukum sangat jelas bahwa Tergugat tidak taat pada asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara sebagaimana termuat dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Ketidak berpihakan** yaitu Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut Tidak Transparan dan Tidak Independen.
- **Asas Kecermatan** yaitu dimana Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa terlihat tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan karena Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan surat panggilan pemeriksaan atau diminta keterangan oleh Atasan sebagaimana Tata Cara Pemanggilan bagi PNS yang akan dijatuhi Displin (PP No.53 Tahun 2010).
- **Asas Akuntabilitas** yaitu Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat Tidak Dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
- **Asas Profesionalisme** yaitu Tergugat tidak dapat menempatkan posisinya sebagai perwujudan lembaga pemerintah yang harus melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa ada keberpihakan atau diskriminasi kepada siapapun.

11. Bahwa dari uraian Penggugat diatas telah terbukti menurut hukum penerbitan Obyek Sengketa Aquo oleh Tergugat adalah bentuk kesewenang-wenangan dari Tergugat kepada Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum dan berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No.9 Tahun 2014 haruslah dinyatakan Batal atau Tidak Sah.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti menurut hukum bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini adalah cacat yuridis karena

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga layak untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Asmat Nomor 888/36/ASMAT/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DRS. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Asmat Nomor 888/36/ASMAT/IV/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama DRS. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan dan hak Penggugat seperti semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 September 2019 pada Persidangan tanggal 23 September 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Obyek gugatan dalam perkara ini yang memasukan Bupati Asmat sebagai

TERGUGAT adalah Keputusan Bupati Asmat Nomor :

888/36/ASMAT/IV/2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada

Hubungannya dengan Jabatan atas nama PENGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan Tegas sebagian dalil – dalil

PENGUGAT kecuali hal – hal yang diakui secara tegas.

3. Bahwa sesuai pasal 48 Jo, pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5

tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa

dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi Wewenang

oleh atau berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk

menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,

maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui

upaya administratif yang tersedia. Dalam perkara Aquo, sesuai pasal 34

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa Hukuman Disiplin yang dapat

diajukan banding Administratif sebagaimana dimaksud pasal 32 yaitu

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4. Selanjutnya pada pasal 51 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986

menegaskan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama

sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang

bersangkutan telah digunakan, hal ini diperkuat dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 yang mewajibkan harus melewati

upaya keberatan dan banding Administratif.

5. Dengan demikian, dalam perkara Aquo harus diselesaikan melalui upaya

administratif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak

berwenang mengadili perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

Jawaban Posita Demi Posita

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan didalam Eksepsi kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan Tegas sebagian dalil – dalil PENGGUGAT kecuali hal – hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TERGUGAT pada dasarnya mengeluarkan atau menetapkan Keputusan Bupati Asmat terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sudah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) maka keputusan TERGUGAT dinyatakan Sah;
4. Bahwa sesuai penjelasan angka 3, TERGUGAT menanggapi bahwa PENGGUGAT keliru mengajukan banding administratif terkait sengketa kepegawaian kepada TERGUGAT, karena upaya administratif di bidang kepegawaian merupakan kewenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;
5. Posita angka 1 sampai dengan angka 3, TERGUGAT tidak menanggapi karena PENGGUGAT hanya menjelaskan Jabatan dan permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT;
6. Terhadap Posita angka 4, TERGUGAT mendasari terbitnya Obyek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 58/Pid.SUS-TPK/2014/PN.Jap tanggal 22 Januari 2014;
7. Terhadap Posita angka 5, angka 6, angka 7 TERGUGAT menanggapi bahwa penjatuhan hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai pasal 38 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;
8. Terhadap posita angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 TERGUGAT menanggapi bahwa penerbitan obyek senketa telah sesuai prosedur yang didasarkan pada :
 - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri

Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan;

- Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Yang memerintahkan setiap Aparatur Sipil Negara yang terlibat Tindak

Pidana Korupsi dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan Hukum tetap

wajib diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa hanya

melaksanakan Peraturan Perundang – undangan dan Putusan Mahkamah

Konstitusi.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah dikemukakan ada di atas

TERGUGAT (Bupati Asmat) mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang

Memeriksa, Mengadili Perkara ini berkenaan memutuskan dengan Amar sebagai

berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan TUN Jayapura Tidak mempunyai Kewenangan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2019/PTUN.JPR;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nomor : 888/36/ASMAT/IV/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah Sah dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang – undangan;
3. Menyatakan bahwa keputusan Bupati Nomor : 888/36/ASMAT/IV/2019 tidak dapat dicabut;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 07 Oktober 2019, sedangkan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban baik itu yang termuat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perincian sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Asmat No. 888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Soleman Sagisolo. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Surat keberatan/Banding Administratif terhadap surat Keputusan Bupati Asmat No. 888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 24 juni 2019.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 28 Juni 2019.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Kutipan Putusan No. 58/Pid.sus-TPK/2014/PN.Jap atas nama Soleman Sagisolo, M.Si. (Foto copy dari foto copy)
5. Bukti P-5 : PUTUSAN Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/205/PT.JAP (Foto copy dari foto copy)

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Petikan Putusan No.1547K/Pid.Sus/2015. (Foto copy dari foto copy)
7. Bukti P-7 : Surat Rekomendasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 28 oktober 2019. (Foto copy dari foto copy)
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas No. 820/564/SETDA/VII/2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN. (Foto copy dari Foto copy)
10. Bukti P-10 : Surat Pengakhiran Bimbingan No.W30.E.PK.01.05.10-1021 (Foto copy sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ahli yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

SAKSI VICTOR Th. MANENGKEY, S.H. M.H.

- Bahwa menurut pendapat ahli prosedur pemberhentian dengan tidak hormat yaitu terhadap Keputusan Bupati Asmat ahli hanya menilai secara Formal tentang KTUN yang diterbitkan oleh Tergugat, untuk membuat KTUN harus ada dasar hukum, didalam pertimbangan obyek sengketa ini ada di konsideran, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah sampai terakhir pada keputusan bersama yang dijadikan dasar. Kalau diamati dari administrasi pemerintahan ada syarat untuk membuat suatu keputusan yaitu ada 3 aspek Antara lain 1. Apakah pejabat yang membuat berwenang atau tidak. 2. Apakah KTUN sudah sesuai prosedur. 3. Apakah obyek sengketa sudah sesuai dengan substansinya. Setelah saya mengamati terhadap kewenangan pada obyek sengketa tidak ada masalah akan tetapi yang menjadi pertanyaan tentang prosedur dan substansinya karena ada ketidaksesuaian antara substansi dan

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang diterbitkan yang seharusnya Antara substansi dan obyek sengketa harus sesuai. Setelah mengamati menurut saya ada kekeliruan dalam penerbitan obyek sengketa. Terhadap prosedur setelah ditelusuri melalui Undang-Undang ASN, UU AP juga tidak menyebutkan prosedur, dan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 manajemen ASN hanya menekankan norma yang ada pada Undang-Undang, dan pada konsideran PP 53 Tahun 2000 yang mengatur tentang disiplin berat sedang dan ringan dan PP 11 2017 tidak dicabut pada penerbitan obyek sengketa;

- Bahwa menurut ahli mengenai prosedur dan tata cara pemberhentian dengan tidak hormat tidak diatur didalam Undang-Undang secara tegas. Dan tidak dicabut dan diberlakukan oleh PP nomor 11 dan setelah ditelusuri diperalihan PP 53 tidak disebutkan;
- Bahwa menurut ahli prosedur PTDH sesuai dengan PP Nomor 53 tahapannya yaitu jika dalam PP Nomor 53 ada bab tersendiri yang membahas yaitu melalui tata cara pemanggilan dan seterusnya yang sampai pada akhirnya antara pejabat dan tim harus membuat berita acara yang ditanda tangani oleh tim dan pegawai yang akan dijatuhi disiplin dalam bentuk tidak hormat. Karena Pembuatan KTUN harus ditekankan mengenai prosedur yang harus dilakukan;
- Bahwa menurut ahli dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 juga disebutkan ada tingkatan, bentuk sanksi administrasi dan khusus sanksi administrasi yang berat memang dianjurkan harus dilakukan pemeriksaan secara prosedural internal institusi. Dan itu sudah diperintahkan langsung oleh Undang-Undang administrasi pemerintahan. Dan jika di Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan tidak diatur maka kembali ke PP Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa menurut ahli jika berbicara sanksi selalu ada kaitan dgn norma, kalau norma Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur juga tentang norma tindak pidana kejahatan jabatan dan tindak pidana kejahatan

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan jabatan. Ini termasuk norma yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara, akan tetapi penjatuhan ini harusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010;

- Bahwa menurut ahli harus ada pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat karena ini termasuk sanksi administrasi berat. Dan ini memiliki prosedur yang harus dilakukan oleh institusi yang bersangkutan;
- Bahwa menurut ahli salah satu AAUP sebelum keputusan dibuat yaitu harus memberi kesempatan terlebih dahulu kepada calon pegawai yang akan di PTDH untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan itu haruslah diutamakan terlebih dahulu, adapun pembelaan yang dilakukan hasilnya diterima atau tidak pembelaannya tergantung pada tim yang memeriksa;
- Bahwa menurut ahli obyek sengketa Tata usaha negara hanya dilihat dari 3 aspek seperti yang sudah disebutkan oleh ahli diawal persidangan;
- Bahwa untuk menjadi ahli di Pengadilan TUN dan Pengadilan Negeri ahli menyampaikan bahwa sudah beberapa kali menjadi ahli, akan tetapi menurut ahli itu bukan yang menjadi substansinya melainkan dikaitkan dengan obyek sengketa yang semua diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ktun yang notabene dan relevan dengan bidang keahlian ahli yaitu hukum administrasi Negara;
- Bahwa menurut ahli secara teori tidak ada keputusan PTDH yang sifatnya individual, pejabat yang akan menerbitkan keputusan tetapi tidak ada salahnya untuk memanggil PNS yang akan diberhentikan terlebih dahulu untuk melakukan pembelaan dan menanyakan apa sebenarnya alasan-alasannya. Karena ini hanya persoalan waktu saja. karena jika prosedur tidak dilakukan maka akan menjadi cacat substansi atau cacat procedural;
- Bahwa menurut ahli Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 ada mengatur tentang prosedur itu, dan

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tetapi khusus PTDH secara teori karena ini keputusan terhadap individu dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam peraturan termasuk AAUPB. Jadi bicara prosedur itu sangat penting dan untuk itu tergantung pada pembuktian nantinya;

- Bahwa menurut ahli Putusan Pengadilan Negeri dapat dijadikan acuan untuk memberhentikan secara tidak hormat pegawai yang melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan, tetapi secara prosedur pejabat yang akan memberhentikan haruslah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu guna memberikan kesempatan kepada pegawai yang akan dikenakan PTDH. Walau meskipun pembelaannya tidak diterima karena itu hanya untuk memenuhi prosedural saja. menurut pendapat ahli ptun bisa untuk melindungi Pemerintah atau pejabat dan masyarakat juga. Dan menurut ahli PTDH ini hanya masalah waktu saja;
- Bahwa menurut ahli pada prakteknya jika di dalam putusan pidana didalam amar primer tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan pada subsidier dinyatakan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi untuk saat ini masih menjadi bahan perdebatan Antara pejabat Pembina dan perumus Undang-Undang;
- Bahwa menurut ahli dalam norma itu sudah ditentukan 2 tahun untuk tindak pidana umum, dan kalau yang berhubungan dengan jabatan 1 tahun pun sudah dapat dikenakan PTDH;
- Bahwa menurut ahli keberatan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan itu termasuk pembelaan diri bagi Pegawai yang diberhentikan;
- Bahwa menurut ahli yang menjadi tolak ukur atau indicator perbuatan itu bisa dikategorikan tindak pidana kejahatan sesuai dengan pasal 87 ayat 4 huruf b tersebut yaitu dalam norma itu sudah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana kejahatan dan itu juga masih menjadi persoalan.

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan itu sifatnya tetap dan pejabatnya yang bisa berubah, yang tidak punya jabatan tidak mempunyai kewenangan. Dan setiap kali ada pertemuan Antara ahli dan parameter tetap kembali ke prosedural. Tetapi banyak juga pejabat yang tidak menggunakan kewenangan itu, dan setelah ada SKB bisa menjadi ancaman juga bagi pejabat pembuat keputusan. Karena akan dapat berdampak juga kepada pejabat itu jika tidak melaksanakan aturan tersebut. Dan ada batasan sampai bulan desember 2018 untuk menindaklanjuti SKB tersebut. Dan obyek sengketa bulan april 2019 sehingga seharusnya di obyek sengketa SKB tidak perlu dicantumkan;

- Bahwa menurut ahli Putusan pengadilan seharusnya jangan dijadikan acuan untuk melakukan PTDH tetapi seharusnya yang dijadikan acuan adalah peraturan perundang-undangan. Karena putusan pengadilan itu hanya sebagai bukti;
- Bahwa menurut ahli Presiden mendelagasikan kepada pejabat untuk melakukan PTDH, khusus PTDH semua pejabat Pembina kepegawaian pusat termasuk Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati yang menjadi pertanyaan kalau delegasi apakah menteri bisa memberhentikan pns yang di daerah karena dia punya kewenangan sendiri? harapannya agar Menkumham agar meninjau kembali SKB 2 Menteri 1 badan. Karena menjadi pertanyaan juga apakah dapat memberhentikan pejabat dalam hal ini bupati ? oleh sebab itu pada prakteknya banyak yang tidak diberhentikan, karena kewenangan delegasi itu sangat kuat sekali;
- Bahwa menurut ahli terhadap obyek sengketa yang telah diterbitkan dapat diperbaiki sesuai prosedur Ini juga termasuk prinsip membuat keputusan, dalam UU AP juga mengatur tentang kekeliruan, uniknya didalam UU AP keputusan yang salah procedural masih dapat disesuaikan dan pada akhirnya juga sah, walaupun tidak sah karena mungkin menyangkut penetapan kewenangan karena yang membuat bukan orang yang berwenang, kalau

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dan procedural prinsipnya dapat dilakukan perbaikan kembali sesuai dengan substansi dan procedural. Tidak ada satu keputusan yang tidak dapat diperbaiki kembali. Karena semua dapat diatur kembali sesuai substansi dan prosedur;

- Bahwa menurut ahli Pasal 87 ayat 4 huruf b apakah AAUPB dipakai PPK untuk mereduksi dari PTDH menjadi hukuman disiplin ahli mengatakan Itu yang menjadi persoalan karena sudah menjadi harga mati jika memang terbukti wajib di PTDH oleh Pejabat yang sudah diperintahkan, dan ini semua tergantung kepada pejabatnya karena ada alasan social, kemanusiaan sehingga ada pejabat yang menunda nunda;-
- Bahwa menurut ahli terkait dengan SKB ahli mengatakan Sanksi hanya dapat diterapkan oleh pembuat undang-undang karena berkaitan dengan HAM, Mengenai SKB saya baru melihat ada 3 Nomor dan menurut saya SKB 3 Menteri ini lebih tepat menjadi surat edaran dan kebijakan, dan di SKB ternyata ada klausul pengaman, SKB itu tidak sesuai dengan UU AP, karena bertentangan dengan AAUPB dan kepastian. Olehnya agar ditinjau kembali agar tidak terjadi kerugian bagi pns yang sudah terlanjur diberhentikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1547 K/PID.SUS/2015. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Keputusan Bersama MENDAKRI, MENPANR, Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : PUTUSAN MK Nomor : 87/PUU-XVI/2018.(Foto copy dari foto copy)
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara kanreg IX Jayapura Nomor 250.6/KR.IX/X/2018 . (Foto copy sesuai

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya)

5. Bukti T-5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Asmat Nomor : 888/36/ASMAT / IV/2019(Foto copy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti T-7 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 808/3713/SJ (Foto copy dari foto copy)
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 026/SKPP/BUP/ASMAT/2019 tanggal 20 Juni 2019(Foto copy sesuai dengan aslinya)
9. Bukti T-9 : Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 (Foto copy dari foto copy)
10. Bukti T-10 : Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250, (.Foto copy dari foto copy)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama DEDI HERDI, S.H., M.Si, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI DEDI HERDI, S.H., M.Si

- Bahwa menurut ahli bagi Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman pemberhentian karena putusan pengadilan yang sudah inkraht secara hukum kepegawaian sudah tidak dapat melakukan upaya administrasi atau keberatan . Dan ini sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, karena PTDH atau obyek sengketa dan hukuman ini bersifat final. Dan jika ada pemberhentian jalan satu-satunya dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Hal ini sesuai dengan tata cara menghukum dalam hukuman kepegawaian ada 2 yaitu bersifat final dan pembinaan. Kalau bersifat pembinaan masih dapat melakukan upaya keberatan atau banding adminitrastif sedangkan jika bersifat

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final tidak dapat diajukan upaya keberatan melainkan hanya dapat mengajukan gugatan ke PTUN;

- Bahwa menurut ahli hukuman berupa obyek sengketa yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ini ialah Bupati Asmat adalah suatu bentuk hukuman karena adanya putusan pengadilan yang telah inkraht karena melakukan kejahatan jabatan sehingga sesuai pasal 87 ayat 4 huruf b jo UU ASN jo pasal 250 huruf b PP Nomor 11 tahun 2017 yang harus dijatuhi hukuman PTDH karena hukuman yang dijatuhkan tersebut masuk kategori hukuman bersifat final. Dan normanya yang sudah mengatur demikian. Dasar yang dijadikan untuk menerbitkan obyek sengketa yaitu putusan yang sudah inkraht. Dan hukuman ini bukan hukuman tambahan melainkan hukuman administratif karena asn tadi mempunyai 2 kedudukan hukum. PTDH dilakukan karena yang bersangkutan merupakan seorang ASN. Ini sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 dan UU Nomor 5 tahun 2014;
- Bahwa menurut ahli dalam obyek sengketa ini bukan termasuk hukuman bersifat pembinaan sehingga tidak dapat diajukan keberatan. Dan sesuai Perma Nomor 6 Tahun 2018 dapat diajukan ke bapeg, tetapi sampai saat ini bapeg juga belum ada dan pada saat eksekusi pelaksanaannya ada norma yang mengatur bahwa bapeg tidak mempunyai kewenangan, sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2011 tentang bapeg hanya berwenang menerima banding administratif bagi asn yang dijatuhi hukuman pemberhentian disiplin PNS;
- Bahwa menurut ahli karena ini bukan merupakan pembinaan, jadi kalau asn diberi sanksi PTDH tidak perlu dipanggil atau diperiksa lagi, hanya proses pembinaan sesuai PP 53 Tahun 2010 yang dipanggil dan diperiksa. Yg dijadikan dasar pph sbm menerbitkan obyek sengketa yaitu putusan inkraht;
- Bahwa menurut ahli dalam hukum kepegawaian UU ASN ada pasal 87 ayat 2 PNS diberhentikan atau tidak diberhentikan jika sudah divonis 2 tahun dan tidak berencana, tetapi jika kejahatan dalam jabatan tidak dilihat vonis tetapi

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat kejahatannya, walau ada vonis 1 bulan tetap dapat di PTDH. Jika pidana umum lain dimungkinkan untuk dilihat vonisnya. Dan jika itu tidak berencana bisa tidak diberhentikan tetapi dengan syarat jika itu tidak mencoreng martabat pns, penilaian kinerja baik dan itu dapat menjadi penilaian;

- Bahwa menurut ahli mekanisme PTDH yang benar adalah pada saat putusan sudah inkraht harus segera di eksekusi;
- Bahwa menurut ahli perbedaan Pasal 87 ayat 2 dan 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan pasal 215 dan 250 PP Nomor 11 tahun 2017 yaitu kalau 87 ayat 2 jika asn sudah diputus inkraht paling singkat 2 tahun tetapi tidak berencana bisa diberhentikan atau tidak diberhentikan, dan di PP 11 tahun 2017 bunyinya sama, kalau ayat 4 huruf b tidak ditentukan vonisnya;
- Bahwa jika ada didalam putusan pidana yang amar bagian primer ASN tidak terbukti melakukan tindak pidana sedangkan di subsider dinyatakan turut serta bersama-sama melakukan maka ahli berpendapat sepanjang itu terbukti Tindak Pidananya dapat dijadikan dasar untuk dilakukan PTDH;
- Bahwa ASN yang sudah di PTDH karena melakukan tindak pidana karena jabatan Apakah ini tidak bertentangan dengan AAUPB yaitu asas keadilan ahli mengatakan norma seperti itu ahli serahkan kepada majelis Hakim. Karena itu merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara;
- Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan dan proporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepaham dengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecuali untuk kejahatan umum biasa;
- Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harus menunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SK yang diterbitkan 1 mei dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor ada upaya pencegahan pemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteri dan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat dan daerah yang masih ada asn terkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dan dasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan ini berlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansi yang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28 Februari yang mengatakan kebijakan bersifat amnesti jika ada asn 2017 yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang belum diberhentikan pada tahun 2019 dinyatakan keputusan berlaku semenjak saat ditetapkan, jadi gaji yang sudah diterima oleh ASN setelah menjalani hukuman tidak perlu mengembalikan gaji yang sudah diterima jika keputusan ppk sebelum 1 Mei. Karena sudah dijamin oleh pejabat yang berwenang dan sudah diketahui BPK;

- Bahwa terhadap SKB 3 menteri bersifat himbauan atau penegasan jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan 12 tahun 2011 ahli mengatakan bahwa kronologi adanya SKB tersebut ialah dari tindak lanjut Deputy penindakan KPK dan BPK agar tidak bertambah lagi kerugian Negara akibat banyak asn yang terbukti korupsi tetapi masih aktif bekerja, SKB adalah bukti aparat melakukan bagian dari AAUPB dan action dari Deputy KPK dan BPK, namun jika dikaitkan dengan putusan pemberlakuan surat Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mungkin saya tidak mendalaminya namun dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hakim ptun yaitu Undang-Undang 30 tahun 2014 dimungkinkan peraturan untuk berlaku surat. Kecuali pasal 252 PP 11 pada saat putusan akhir bulan inkraacht;
- Bahwa terhadap PTDH termasuk sanksi administrasi yang bersifat berat ahli mengatakan jika dilihat dari norma PTDH ini termasuk sanksi hukum berat dan dapat dilihat di 87 ayat 4 dan 250 PP 11 tahun 2017;
- Bahwa Jika mengacu UU AP Pasal 83 ayat 1, 2, untuk PTDH ini apakah harus dilakukan pemeriksaan internal ahli mengatakan dalam pelaksanaan PTDH ini

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat Lex Specialis Undang-undang ASN dan PP 11 krn Penggugat adalah seorang ASN Bukan 30 tahun 2014;

- Bahwa terkait dengan UU ASN untuk Aparatur Sipil Negara yang dikenakan PTDH ini tidak diberlakukan untuk perlindungan hukumnya sesuai pasal 21, ahli mengatakan pada saat PTDH sesuai pasal 92 hanya diberikan kepada ASN yang terkait dengan beracara diperadilan dan itu terkait dalam pelaksanaan tugasnya, karena kalau untuk tindak pidana korupsi tidak ada kaitan karena yang dilakukan adalah pembuktian materil;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 25 November 2019 pada persidangan tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama DRS. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan sesuai pasal 48 Jo, pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi Wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Dalam perkara Aquo, sesuai pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditegaskan bahwa Hukuman Disiplin yang dapat

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan banding Administratif sebagaimana dimaksud pasal 32 yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya pada pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 menegaskan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana dalam repliknya tertanggal 07 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 129

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberatan seharusnya diajukan

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bahwa Badan Pertimbangan ASN hingga saat ini belum terbentuk dan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diatur oleh Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

Ayat (1). Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi Wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia “;

Ayat (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa :

Pasal 2

ayat (1). Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Pasal 3

Ayat (2). Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Peraturan sektoral) belum memberikan kepastian hukum karena belum diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menerapkan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat 2 Jis. Pasal 77 ayat 2, Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Umum) yang mengatur bahwa Upaya Administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding Administrasi, Untuk upaya Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan sedangkan Banding Administrasi diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendapatkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut pada tanggal 20 Juni 2019, dan telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2019, Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Tergugat tidak menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 87 UU No.30 Tahun 2014 Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-2) berupa Surat Mengajukan keberatan /Banding Administratif terhadap Surat Keputusan Bupati Asmat Nomor: .888/36/ASMAT/IV/2019, tanggal 29 April 2019, ditujukan kepada Bupati Asmat (*in casu* Tergugat), dan (vide bukti P-3) berupa Surat Permohonan Banding Administratif terhadap Surat Keputusan Bupati Asmat Nomor: SK.888/36/ASMAT/IV/2019, tanggal 29 April 2019, ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, C/q Kepala BKN RI Regional IX Papua, diperoleh

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan atas keputusan objek sengketa kepada Bupati Asmat (*in casu* Tergugat) dan banding administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan atas keberatan dan banding administratif tersebut tidak terdapat tanggapan sampai pada diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa oleh karena upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Peraturan sektoral) belum memberikan kepastian hukum karena belum diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menerapkan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat 2 Jis. Pasal 77 ayat 2, Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Umum) yang mengatur tentang Upaya Administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

Pasal 76

Ayat (3). *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

angka 18. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut secara normatif telah jelas bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan atas penetapan dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, setelah melakukan upaya administratif adalah mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan P-3 di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dihubungkan dengan Pengajuan keberatan dan ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berketetapan, bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah tepat dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menguraikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan yaitu mengenai Kewenangan

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Pengadilan dan Kepentingan Penggugat, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan Gugatan dimuat dan diatur oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009. Selanjutnya dalam putusan ini, ketiga Undang-undang tersebut akan disebut dengan Undang-undang Peratun, dan penyebutan pasal-pasal merujuk pada salah satu dari ketiga Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan kewenangan mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Peratun mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun adalah : "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun ditambah Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis (juga mencakup tindakan faktual) ;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB) ;
5. Bersifat konkret, individual dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga

keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan di atas, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang kepegawaian. Kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua maka secara yuridiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini telah memenuhi unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 ditambah dengan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ; -

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan syarat formal Pengajuan Gugatan juga terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat Pembina
Kepegawaian diatur dalam peraturan di bawah ini:

1. Pasal 53 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;
2. Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/walikota di Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang menjadi
Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Asmat adalah Bupati Asmat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 huruf b
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

PNS yang menduduki:

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa, Penggugat
adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/Gol : Pembina Tingkat I
(IV.b), dengan jabatan sebagai Pelaksana Pada Sekretariat Daerah Pemerintah
Kabupaten Asmat;

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan :

Pasal 13

“Jabatan ASN terdiri atas” :

- a. *Jabatan Administrasi;*
- b. *Jabatan Fungsional; dan*
- c. *Jabatan Pimpinan Tinggi.*

Pasal 14

“Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas”:

- a. *jabatan administrator;*
- b. *jabatan pengawas; dan*
- c. *jabatan pelaksana.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menduduki Jabatan Pelaksana pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Asmat, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jis. Pasal 292 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai Prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama DRS. SOLEMAN SAGISOLO, MSi, dengan alasan karena Tergugat mendasari terbitnya Obyek Sengketa berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 58/Pid.SUS-TPK/2014/PN.Jap, Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, Yang memerintahkan setiap Aparatur Sipil Negara yang terlibat Tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan Hukum tetap wajib diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Pihak (*vide* bukti P-1 = bukti T-06) berupa Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama DRS. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, (objek sengketa) diperoleh pula fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya keputusan objek sengketa adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-01) berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, diperoleh fakta hukum sebagaimana pada bagian amar putusan diuraikan:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa /DRS.

SOLEMAN SAGISOLO, M.Si tersebut ;

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada

KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi dasar untuk melihat penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah mengacu pada putusan yang dimohonkan kasasi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 10 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Merauke tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Klas 1A Jayapura Nomor. 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 28

Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan status pengembalian barang bukti sehingga amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *KORUPSI* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Sampai dengan 8 dan seterusnya; (vide bukti T-1= P-5)

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dasar diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* adalah Penggugat telah di jatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan No.58/PID.SUS-TPK.2014 tanggal 22 Januari 2014. Dengan demikian inkrahnya hukuman Penggugat adalah sebelum disahkannya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta belum disahkannya PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JAP, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 28 Januari 2015, dan atas putusan tersebut telah diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan telah diperiksa serta diputus pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/205/PT JAP tanggal 10 Maret 2015 (vide bukti P-5) dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/205/PT JAP tanggal 10 Maret 2015 (vide bukti P-5), telah diajukan Kasasi oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia serta diputus pada tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf b, Undang-

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disamping Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa “*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, sehingga jika dihubungkan antara berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi salah satu dasar penerbitan objek sengketa dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JAP tanggal 28 Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/205/PT JAP tanggal 10 Maret 2015 Jo putusan kasasi Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang dalam putusan bandingnya telah menjatuhkan pidana kepada Penggugat, dan telah berkekuatan hukum tetap setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut berlaku, berarti tindakan Tergugat menjadikan undang-undang tersebut sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan objek sengketa sudah tepat dari segi waktu berlakunya Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan objek sengketa, disamping mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen

PNS, menegaskan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Huruf b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas

sepanjang berkaitan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai

Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa terhadap pegawai Negeri Sipil yang akan

diberhentikan tidak dengan hormat, maka salah satu dasar pertimbangan

sepanjang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana adalah tindak pidana yang

dilakukan tersebut merupakan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan, dimana pemberhentian tidak dengan

hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan adalah setelah adanya putusan

yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kaitan objek sengketa sebagaimana dalam

pertimbangan diatas bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :

8/Pid.Sus-TPK/205/PT JAP tanggal 10 Maret 2015 atas nama Drs.SOLEMAN

SAGISOLO, M.Si, Menyatakan terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si,

tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

KORUPSI sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum,

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. SOLEMAN

SAGISOLO, M.Si, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan

pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan putusan pengadilan tipikor

tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap pada putusan kasasi dalam Putusan

Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, dengan demikian

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan syarat dalam penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat juga telah terpenuhi sepanjang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya dan didukung dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang semula ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor : 1852/I/Peg/1994. tanggal 4 April 1994, dengan Golongan Ruang III/a, NIP: 380055695 (vide bukti P-9), terakhir Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk.I IV/b Jabatan Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Asmat (vide bukti P-10), yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selaras dengan Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam objek sengketa, bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka

9 dan angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, ditegaskan:

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi*

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN*

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas

Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga*

Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki Jabatan Pemerintahan;

Angka 9. *Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi*

dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan ;

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan*

Administrasi pada instansi Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka

3, angka 4, angka 6, angka 9, dan angka 10 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

menegaskan:

Pasal 1;

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Angka 2. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi*

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;

Angka 3. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai*

ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Angka 4. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;*

Angka 6. *Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;*

Angka 9. *Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;*

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengertian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JAP tanggal 28 Januari

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang pertimbangan hukumnya diambil alih pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/205/PT JAP tanggal 10 Maret 2015, dan berkekuatan hukum tetap pada Putusan Kasasi dalam Putusan Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang mengakibatkan Penggugat dijatuhi hukum pidana adalah diantaranya karena bahwa Perbuatan terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, (*in casu* Penggugat), tersebut memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi, dan lebih lanjut dipertimbangkan bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, ternyata telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dan seterusnya, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JAP, tanggal 28 Januari 2015, jo Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/205/PT JAP tanggal 10 Maret 2015 (*vide bukti P-5*), Menyatakan terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *KORUPSI* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yang putusannya berkekuatan hukum tetap pada putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis beketetapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Penggugat berkaitan dengan status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindak

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman pidana penjara atau pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tanpa melihat lamanya pidana penjara atau pidana kurungan yang dijatuhkan kepada Penggugat dalam putusan Pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Sengketa Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan dan juga Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tidak mempertimbangkan lama masa kerja Penggugat selama 25 tahun 9 bulan, sehingga keputusan tersebut haruslah di Nyatakan Tidak Sah dan Tidak Mengikat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa Penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keputusan objek sengketa dan pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa salah satu dasar penerbitan keputusan objek sengketa adalah adanya putusan pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Putusan Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015 yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menetapkan bahwa secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ditinjau dari alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor dalam putusannya sehingga sampai pada keputusan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pertimbangan tersebut sudah menjadi satu kesatuan sepanjang menyangkut dasar penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* yang mendasarkan pada putusan pidana yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara prosedur penerbitan objek sengketa Penggugat mendalilkan tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menguraikan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai prosedur yang didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 1182/6597/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor 153/Kep/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang memerintahkan setiap Aparatur Sipil Negara yang terlibat Tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan Hukum tetap wajib diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan demikian tidak diperlukan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh Tim Pemeriksa karena dasar pemberhentian Penggugat bukan karena adanya hukuman disiplin PNS sehingga tidak relevan menggunakan prosedur yang terdapat pada ketentuan Pasal, 23,sampai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Tergugat bernama DEDI HERDI, S.H., M.Si yang disampaikan dalam sidang tanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hukuman berupa objek sengketa yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ini ialah Bupati Asmat

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk hukuman karena adanya putusan pengadilan yang telah inkraht karena melakukan kejahatan jabatan sehingga sesuai pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang ASN jo pasal 250 huruf b PP Nomor 11 tahun 2017 yang harus dijatuhi hukuman PTDH, karena hukuman yang dijatuhkan tersebut masuk kategori hukuman bersifat final dalam objek sengketa ini bukan termasuk hukuman bersifat pembinaan jadi kalau ASN diberi sanksi PTDH tidak perlu dipanggil atau diperiksa lagi, hanya proses pembinaan sesuai PP 53 Tahun 2010 yang dipanggil dan diperiksa. yang dijadikan dasar PPK sebelum menerbitkan objek sengketa yaitu putusan inkrah ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana fakta hukum di atas, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang

melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT

madya, dan JF ahli utama; atau

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF

selain JF ahli utama.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat;

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat,

tidak terdapat satu buktipun yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi *in casu* Penggugat, dalam arti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyimpangi ketentuan formal sebagaimana diuraikan diatas, namun demikian dengan mengacu pada urgensi muatan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, dan lagi pula dengan mengacu pada substansi Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan vide Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.JAP, tanggal 28 Januari 2015, jo Putusan Nomor : 8/Pid.Sus-

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/205/PT JAP tanggal 10 Maret 2015 (vide bukti P-5), dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 1547 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 Agustus 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak merubah substansi tentang pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan fakta-fakta yang meyakinkan yang dapat mengakibatkan Objek Sengketa menjadi batal atau tidak sah, sebaliknya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. khususnya asas kepastian hukum karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam rangka menerapkan asas kepastian hukum yang pada dasarnya tindakan Tergugat tersebut merupakan penegakan hukum berlandaskan asas legalitas yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut, hal ini juga sekaligus menjawab permasalahan ketiga yang menyatakan bahwa Tergugat telah pula melanggar asas keterbukaan dan asas Profesionalitas, sehingga permasalahan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp. 704.000,- (Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah);

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **RABU** tanggal **04**

DESEMBER 2019, oleh kami, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, selaku Hakim Ketua

Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, masing-masing

selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang

Terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **09 DESEMBER 2019** oleh Majelis

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID ALIK MITTING, S.H.**, selaku Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H., M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DAVID ALIK MITTING, S.H.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 17/G/2019/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	488.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	—
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBPN.....	Rp.	20.000,-
JUMLAH		Rp. 704.000,-

(TUJUH RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2019/PTUN JPR.